

FIQH DAN USHUL FIQH: PERSPEKTIF IBN TAYMIYYAH

Hamzah Tualeka Zn

Dosen Perbandingan Agama Fakultas Agama Islam (FAI)
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Email:hamzah_ums@gmail.com

Abstraksi

Islam sebagai Agama yang Universal, sudah sepatutnya kita sebagai umat islam menerapkan apa-apa yang di perintahkannya. Dalam penelitian ini Ibn Taymiyyah menggunakan sebuah metode dalam penafsiran Al-Qur'an yang dipakai sebagai tolak ukur atau dasar dalam pendapat-pendapat nya mengenai sifat-sifat Allah, Akidah, Fiqh dan semua hal yang berhubungan dengan pemikiranI. Disini kita menemukan dan mengetahui bahwa corak pemikiran Ibn Taymiyyah sebagaimana para Ulama Salafi.

Keyword: Ibn Taymiyyah, Fiqih, UshulFiqih

A. Pendahuluan

Menelusuri sejarah peradaban manusia memang suatu hal yang menarik, dimulai dari bapak semua bapak umat manusia (Nabi Adam AS) hingga zaman sekarang dengan lika-liku lini kehidupannya ternyata manusia adalah makhluk sosial, di mana di dalamnya manusia dituntut saling bekerjasama dalam aktivitas kesehariannya, misalnya dari awal kelahiran seseorang yang menunjukkan bahwa dia adalah makhluk sosial, dia keluar dari rahim seorang ibu yang dengan susah payah dalam kelahirannya antara hidup dan mati, tidak cukup itu saja setelah dia lahirpun sang Ibu harus menyisihkan waktu, tenaga, materi dan keringatnya untuk merawatnya hingga ia tumbuh dewasa dan setelah dewasa untuk bisa menjalankan aktifitasnya dia membutuhkan bantuan pada orang lain dalam menempuh hidupnya sampai akhir hayatnya dalam hal ini Allah telah menyatakan dalam firmanNya dalam salah satu ayat Al-Qur'an yang berarti; *“Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam hal keburukan dan permusuhan”* dan juga Hadits Nabi yang berarti; *Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfa'at bagi orang lain* Beranjak dari Al-Qur'an dan Al-Hadits di atas hendaknya manusia saling bantu-membantu dalam hal yang baik menurut Allah SWT sebagaimana telah di gariskan dalam kitab suci-Nya.

Allah SWT memberikan Risalah bagi semua manusia melalui Rasul-Nya untuk mengatur berbagai problematika kehidupan yang baik, di antaranya cara hidup yang bisa membedakan antara manusia dan hewan, karena manusia adalah sebaik-baik makhluk dan paling sempurna penciptaannya, mulai dari cara berinteraksinya dengan orang lain dengan dengan problematikanya sampai pada kegiatan pribadinya.

Berbicara tentang manusia dengan posisinya sebagai makhluk sosial, kita sebagai manusia yang beriman hendaklah tidak mengabaikan sebuah disiplin ilmu, yang dengannya manusia di tuntun untuk hidup dengan cara yang mulia, ilmu tersebut adalah Fiqh. Kedatangan Islam membawa perubahan yang sangat berarti bagi bangsa Arab dan seluruh bangsa pada umumnya. Selain mengusung akidah tauhid dan konsep moral, fiqh juga

merupakan bidang pokok dalam Islam, meski istilah Fiqh belum muncul pada masa Nabi Muhammad dan para sahabatnya, kita tidak mengatakan aktifitas kehidupan pada masa itu adalah aktifitas yang tidak ideal menurut Fiqh.

B. Metodologi Ibn Taimiyyah Memahami Al-Qur'an

Kenapa kita mengawali dengan *maudhu'* ini?. Karena *maudhu'* ini adalah sebuah metode dalam penafsiran Al-Qur'an yang dipakai oleh Beliau sebagai tolak ukur atau dasar dalam pendapat-pendapat Beliau mengenai sifat-sifat Allah, Akidah, Fiqh dan semua hal yang berhubungan dengan pemikiran Islam. Beranjak dari hal ini kita akan mengemukakan sebagian daripada metode-metode dalam lini *Study Islamic* serta pendapat-pendapat Beliau secara pribadi. Dan beranjak dari sinilah kita akan menemukan dan mengetahui bahwa corak pemikiran Beliau sebagaimana para 'Ulama Salafi. Dan catatan pertama yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya dalam metode pemikiran Beliau terangkai dalam tiga hal sebagai berikut¹:

- a. Penafsiran Al-Qur'an dengan Sunnah Rasulullah SAW.
- b. Penafsiran Al-Qur'an yang dirangkai oleh para sahabat.
- c. Penafsiran Al-Qur'an yang dirangkai oleh para Tabi'in.

Penafsiran Al-Qur'an dengan Sunnah Rasulullah SAW, Beliau beralasan dengan keyakinan bahwasanya Nabi telah menjelaskan semua isi yang terkandung daripada Al-Qur'an itu sendiri. Beliau tidak meninggalkan sedikitpun ayat-ayat yang membutuhkan penjelasan dan perincian, dan tidak pula Ayat yang Mujmal (Global) yang perlu di batasi, dan tidak pula Ayat yang Musytarok (Bersekutu) yang perlu di jelaskan. Dan keyakinan tersebut bagi beliau (Ibn Taymiyyah) adalah bagian daripada iman kepada Al-Qur'an atau apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW sebagaimana Firman Allah dalam Surat An-Nahl yang berarti "*supaya kamu (Muhammad) menerangkan pada umat manusia apa yang di turunkan pada mereka*".²

Penafsiran Al-Qur'an yang telah dirumuskan oleh para Sahabat, karena merekalah orang-orang yang bertemu secara langsung dengan Nabi, Nabi mengajari Al-Qur'an dan apa yang terkandung di dalamnya, seperti masalah

¹ M. Abu Zahroh, Syeikh, *Ibn Taymiyyah Hayatuhu wa 'Asruhu- Aro'uhu wa Fiqhuhu*, hal. 178 cet Daar al-Fikr al-Aroby, 2000, Cairo.

² Al-Quran al-Karim. Surat Al-Nahl, juz 14, ayat 44.

Akidah, Sosial, Hukum, makna dan lafadz-lafadz yang terkandung di dalamnya. Dan Beliau juga yakin bahwa para sahabat belajar Al-Qur'an beserta dengan makna yang terkandung di dalamnya, jikalau mereka hafal Al-Qur'an maka dapat dipastikan pula telah hafal makna-maknanya.

Penafsiran Al-Qur'an oleh para Tabi'in yaitu generasi setelah Sahabat yang masih diakui keorisinalannya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Mujahit (Tabi'in) " *Saya belajar Al-Qur'an dari Ibn Abbas, saya selalu bertanya pada tiap-tiap Ayatnya.* Oleh karena hal ini, mereka para imam madzhab menggunakannya sebagai rujukan, seperti Imam Syafi'i, Bukhori, Ahmad Bin Hambal dan lain sebagainya. Maka dari sinilah Ibn Taymiyyah berkeyakinan bahwa penafsiran Al-Qur'an telah sempurna, mereka tidak meninggalkan pemahaman sedikitpun yang masih perlu untuk di tafsirkan.

C. Ibn Taymiyyah Tidak Ta'asub Satu Madzhab

Beliau menghargai dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para Imam Madzhab dalam berbagai upayanya berijtihad mentransformasikan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah SAW yang selanjutnya terangkum dalam berbagai disiplin ilmu keislaman yang mereka ilmuwan muda dan teliti melalui beberapa riset secara ketat yang hasil daripada Riset tersebut telah diakui oleh para 'Ulama' sebagai sebuah hasil karya yang memang pantas untuk di pertanggungjawabkan. Walaupun demikian Beliau tidak *Ta'asub* pada mereka dengan memberikan seluas-luasnya pintu berijtihad jikalau memang dipandang masih ada kebenaran yang perlu untuk di gali, yang tentunya hal tersebut membutuhkan sebuah disiplin ilmu yang tidak sedikit³. Dari sini timbul sebuah tanda tanya, mengapa Beliau tidak *Ta'asub* dan pertanyaan lagi Beliau lebih mengutamakan pendapatnya Imam Ahmad Bin Hambal. Beliau lebih mengutamakan pendapatnya Imam Ahmad Bin Hambal daripada pendapat para Imam lainnya karena pendapatnya lebih dekat Sunnah.

Beliau pantas disebut sebagai Pioneer, pelopor pencari Syari'at Islam yang hakiki, Beliau tidak membentuk orang untuk berta'asub sekalipun ia hidup di sisi seorang Imam yang termashur dan diakui keilmuannya. Oleh karena Beliau tidak membentuk pencari kebenaran untuk ta'asub dengan

³ .Abu Zahroh, *Op Cit* hal 289. Lih juga, *al-Fatawi li Ibni Taymiyyah*, hal 202, cet Al-Kurdi.

mengikuti salah Satu dari beberapa Madzhab selama kebenaran di pandang masih ada pada Madzhab yang lainnya. Dalam hal ini Beliau berkata : *Kebanyakan manusia bahwa tumbuh kembang mereka menurut pada keyakinan bapak mereka atau tuan mereka atau lingkungan tempat tinggal mereka sebagaimana seorang anak kecil yang mengikut pada agama kedua orang tuanya ,tuannya dan penduduk sekitarnya ,kemudian jikalau ia telah tumbuh dewasa (Baligh) ,maka wajib baginya menjalankan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya dimanapun dia berada dan seharusnya dia tidak termasuk dalam golongan orang –orang yang jika di katakan pada mereka ikuti dan laksanakan apa yang di turunkan (perintahkan) oleh Allah SWT,tetapi mereka berkata kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami,maka barang siapa menyimpang daripada mengikuti Al-Qur'an dan Al-Hadits dan ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya dengan mengikuti kemauan diri sendiri ,bapak atau penduduk sekitarnya,maka dia termasuk dalam golongan kaum jahiliyyah,dan begitu juga seseorang yang sudah di hadapkan padanya suatu masalah hak dari beberapa masalah yang hakiki yang telah diperintahkan oleh Allah melalui Rasul-Nya kemudian dia berpaling daripadanya kepada kemauannya sendiri,maka dia termasuk daripada orang-orang yang tercela.⁴*

Dari sini jelaslah pula, apakah Beliau menyuruh semua orang untuk meninggalkan Madzhab yang dianut oleh mereka, sementara menurut Beliau peluang untuk menelusuri sebuah kebenaran berkemungkinan berada pada Madzhab lain sekalipun orang tersebut tidak memiliki perangkat ilmu yang memenuhi sebuah persyaratan dalam menggunakan sebuah Dalil. Maka dalam hal ini Ibn Taymiyyah membagi manusia kedalam tiga golongan⁵ :

1. Orang yang sudah jelas-jelas mengetahui keunggulan dan keotentikan daripada pendapat lain selain Imam Madzhab mereka, yaitu dengan mengetahuinya dalil-dalil secara terperinci, mengetahui yang lebih unggul daripada yang unggul dan dia memiliki Barometer yang standart dengan mengetahui Hukum-hukum daripada Nas-nas Al-Qur'an dan Al-Hadits ,maka dari hal inilah sudah sepantasnya seseorang tersebut mengikuti yang

⁴ .Ibid.

⁵ .Ibid, hal. 289-291.

lebih Hakiki sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' Ayat 65 yang berbunyi: *"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu Hakim dalam perkara yang kamu perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.* Dan di dukung juga dengan Firman Allah dalam Surat Al-Ahzab Ayat 36 yang berarti: *" Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang Mu'min dan pula bagi perempuan yang Mu'minah, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.*⁶ Bertolak dari hal tersebut diatas, jika seseorang sudah dianggap mampu dalam menggunakan sebuah Dalil dan mengetahui kebenaran pada Madzhab lain, maka wajib baginya untuk mengikutinya.

2. Orang yang tidak memiliki kemampuan dalam menggali Hukum-hukum Syar'i, maka orang ini tidak mengikut Dalil tetapi meng*itba'* pada orang yang Sholeh, Mujtahid sekaligus Imam. Dan Ibn Taymiyyah dalam hal ini berkata: Oleh karena banyak Hukum-hukum yang tidak di ketahui oleh manusia, maka hendaklah manusia merujuk kepada Alim 'Ulama', karena mereka lebih mengerti apa yang di katakan dan di maksud oleh Rasul, dan oleh karena para Imam Madzhab yang mereka ikuti adalah perantara, jalan, petunjuk antara umat Islam dan Rasulnya, mereka adalah penyampai apa yang dikatakan Rasul.
3. Orang yang berpindah dari satu Madzhab ke Madzhab lain tanpa disertai Dalil. Padahal mereka ahli dalam menggunakan Dalil, serta mereka melaksanakannya tanpa adanya halangan yang Syar'i dengan menganggap enteng masalah tersebut.

D. Mengutamakan Hadits daripada Madzhab

Ibn Taymiyyah meninggalkan Madzhab untuk mempertahankan Hadits dan berkata: Bahwasanya orang yang percaya keorisinilan Hadits, maka dia wajib mengambilmnya, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' Ayat 59 yang berarti: *Jikalau kamu berlainan pendapat tentang sesuatu*

⁶ Al-Quran Karim, juz:22, Surat al-Ahzab, ayat 36.

hal, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul-Nya (Sunnah).

Maka dari hal diatas tidak wajib bagi seseorang untuk ta'asub pada salah satu Madzhab kecuali Sunnah Rasul SAW. Para "Ulama' Salaf Al-Sholih sejak zaman para Sahabat sampai pada masa para Imam Mujtahid menganggap pendapat seseorang itu sah, jika pendapatnya sesuai dengan Sunnah Rasul SAW. Ada sebuah Riwayat yang menyatakan bahwasanya Ibn Abbas berdiskusi serta membahas masalah "Nikah Mut'ah" yang dida'wahkan hal tersebut pernah diperbolehkan dalam Islam, dan di katakan kepadanya bahwasanya Abu Bakar dan Umar RA telah menghukuminya tidak sah⁷.

E. Kaidah-Kaidah Manhaj Salafi Dalam Pemikiran Islam

Menurut sejarah, yang di maksud dengan Salafi adalah para Sahabat Dan para Tabi'in sampai pada awal-awal Abad ketiga Hijriyah, Madzhab Salaf sebagai suatu disiplin ilmu yang dianut oleh Umat Islam pada waktu itu, diantara Imam Madzhab tersebut adalah Sofyan Al-Tsauri, Lais Bin Sa'd, Abdulloh Bin Mubarak, Imam Bukhori, Imam Muslim dan lain sebagainya. Madzhab tersebut dianut dari generasi ke generasi tanpa menimbulkan suatu Bid'ah sebagaimana yang di lakukan oleh kaum Kawarij, Syi'ah, Murji'ah, Kodariyah, Mu'tazilah dan lain sebagainya⁸. Munculnya istilah Salaf berawal dari adanya pertentangan mengenai masalah Ushul Al-Din (pokok-pokok Agama) ,antara golongan Ahli kalam dan golongan Asosiasi 'ulama' Al-Sholih, di antara pegangan Qowa'id 'ulama Salaf Al-Sholih sebagai berikut :

1. Mendahulukan Syara' daripada Akal

Kaidah inilah yang pertama kali menjadi Sokoguru (pedoman) mereka di dalam memahami dan menafsirkan Al-Qur'an ,misalnya dalam masalah keTuhanan ,mereka tidak mau ambil pusing ,mereka mengartikan Al-Qur'an secara Dhohir ,mereka lebih mengutamakan Al-Qur'an dan Al Hadits kemudian pendapat para Sahabat (karena wahyu turun pada masa-

⁷ .Abu Zahroh, Op Cit. 289.

⁸ Henry Laoust, Nadzoriyat Syaikhul Islam Ibn Taimiyah fi al-Siyasah wa al-Ijtima', hal. 31, Terjemah . Muhammad Abdul Adzim Ali, Dar al- Anshor, thn.1976. Cairo

masa mereka) ,maka secara otomatis mereka lebih tahu Ta'wilnya daripada para 'Ulama' pada masa-masa berikutnya,mereka semua lebih serasi dan sepaham dalam masalah-masalah keagamaan, oleh karena itu Bid'ah tidak berlaku pada masa mereka⁹.

Maka dari sini ,tampak ciri-ciri pengikut Salafi,mereka adalah ahli Hadits, Khufad, Ahli meriwayatkan Hadits dan lain sebagainya, sebagaimana mereka kutip dalam Al-Qur'an Surat Al-Nisa' Ayat 115, yang berarti kurang lebih sebagai berikut: *Dan barang siapa tidak mengikuti jalannya orang-orang Mu'min, kami biarkan ia leluasa dengan kesesatan yang telah di kuasainya itu,kami masukkan mereka kedalam jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali*¹⁰

Mereka mengklaim berbeda dengan Ahli Kalam dalam masalah Syara' dengan menundukkan dan memposisikan akal dibawah Syara'. Mereka lebih mengutamakan Riwayah daripada kepandaian dan rabaan akal. Maka dari sini sudah jelas bahwa dasar Akidah mereka dalam Iman kepada sifat-sifat dan nama-nama Allah SWT tanpa adanya penambahan dan pengurangan dan tidak mau menakwilkan apa-apa yang sudah jelas bagi mereka.

2. Menolak Ta'wil

Ta'wil menurut 'Ulama' kalam secara umum adalah suatu metode pengambilan Hukum dengan mengedepankan akal atas Syara'.¹¹ Jikalau ada pertentangan antara keduanya dalam mena'wilkan Nas, mereka lebih mengutamakan akal, akan tetapi Salaf sebaliknya, sebagaimana statemen yang di kemukakan Syaikh Al-Islam : *Gunakanlah Hukum-hukum Ayat Al-Qur'an dan Al-hadits*¹² Menurut Dr. Ghomrowi: *Akal lemah untuk mengerti dan memahami kebenaran-kebenaran yang di paparkan Agama , karena agama bersumber dari pencipta semua makhluk semesta alam.*¹³

⁹ .Ibid. 32.

¹⁰ .Al-Quran al-Karim, surat al- Nisa, juz 05, ayat 115.

¹¹.Henry Laust. Op Cit, hal. 34

¹² .Ibid.

¹³ .Ibid.

F. Penggunaan Ayat-Ayat Al-Qur'an Sebagai Dalil

Al-Qur'an memiliki Thoriqoh dalam penggunaan Dalil, diantaranya menganjurkan manusia untuk melihat dan berangan-angan ciptaan tuhan yang begitu besar yang berupa Langit dan Bumi beserta isinya dan juga menganjurkan serta mendorong untuk membuka rahasia-rahasia menakjubkan penciptaan Makhluq, yang tiada lain penciptanya hanya Allah SWT semata, kemudian daripada itu anjuran memuliakan 'Ilmu dan 'Ulama

Pada awal-awal masa sejarah pemikiran Islam para pengkaji keIslaman tidaklah lebih leluasa, kecuali hanya tetap berpegangan pada Al-Qur'an dan Sunnah dalam pengambilan Dalil dan petunjuk dalam berbagai Problematika kehidupan mereka sehari-hari dan mereka telah tenggelam dan terfokus dalam bacaan dan hafalan serta menekuni penafsiran secara dhohir dan mempraktekkan Hukum –hukumnya, selain daripada itu mereka menggali dan mengapresiasikannya (Ayat – Ayat Al-Qur'an) melalui kaidah-kaidah cara pandang akal dan mengambil daripadanya gambaran hakekat alam Ghoib.¹⁴

Tidak ada satu permasalahan pun dari masalah-masalah Kalam dan Filsafat yang mereka bicarakan pada masa itu, sebagaimana di tuturkan Syaikh Al-Islam, semuanya telah di jelaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Qur'an pun telah memberikan ketetapan, penjelasan tentang Dzat Allah dan Sifat-sifat-Nya serta masalah-masalah Tauhid, Kenabian, Hari Akhir, manusia dan awal mula penciptaannya, Takdir, posisinya di dunia, sejarah para Nabi, Sejarah Manusia, kepastian adanya Alam Ghoib seperti Malaikat dan Jin, Akhirat dan lain sebagainya sebagaimana di terangkan dalam Firman Allah SWT yang berarti : *Sesungguhnya dari penciptaan Langit dan Bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di Laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air Ia hidupkan bumi sesudah mati (keringnya) dan Dia sebarkan di Bumi itu segala jenis Hewan serta pengisaran angin dan awan yang di*

¹⁴ .Ibid, hal 37.

kendalikan antara Langit dan Bumi ,sungguh (terdapat) tanda-tanda (keEsaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan¹⁵.

G. Ushul Fiqh

Sudah merupakan keharusan bagi para Imam Madzhab Ushul sebagai Maraji' dalam menggali Hukum- hukum Syar'i, begitupun Imam Ibn Taymiyyah memiliki sebuah Madzhab yang sudah banyak di kenal seperti yang lainnya, akan tetapi Ijtihat yang di lakukan oleh Beliau lebih cenderung pada Ijtihat yang di lakukan oleh Imam Hambali.Oleh karena itu Ushul Fiqhnya secara global lebih cenderung dengan Ushulnya Imam Ahmad Bin Hambal¹⁶ . Menurut Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakar , yang lebih dikenal dengan sebutan Ibn Al-Qoyyim (Wafat tahun 751 H) ada lima Ushul yang di pakai oleh Imam Ahmad Bin Hambal dalam Fiqh dan fatwa-fatwanya, di antara Ushul-ushul tersebut adalah¹⁷:

1. Nas (Al-Qur'an dan Al-Hadits)
2. Ijma' (Fatwa-fatwa Sahabat)
3. Jika para Sahabat berbeda dalam pendapatnya, maka Beliau lebih memilih pendapat yang lebih dekat dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits.
4. Hadits Mursal.
5. Qiyas.

Kita tidak akan membahas lebih jauh Ushul yang di pakai oleh Imam Ahmad Bin Hambal, tetapi akan lebih kita fokuskan pada Ushul Ibn Taymiyyah, di antara Ushul beliau adalah sebagai berikut :

1. Kitab dan Sunnah.

Tidak ada keraguan bagi Umat Islam bahwasanya Al-Qur'an adalah pedoman pertama bagi mereka yang mencakup Akidah , Syari'at , Akhlak dan lain sebagainya. Dan adapun Sunnah adalah pedoman kedua setelah Al-Qur'an ,dalam hal ini Beliau membagi Sunnah menjadi tiga bagian

18

¹⁵ .al-Quran al-Karim, surat al-Baqoroh, ayat.164.

¹⁶ . Muhammad Yusuf Musa, Dr, *Ibn Taymiyyah*, hal.168.Maktabah Masr,thn 1962, Cairo

¹⁷ .Rosyad Hasan Kholil, Diktat Al-Azhar, Syariah Islamiyah tingkat satu, Tarikh Tasyri' al-Islami, hal 267, cet 2004.

¹⁸ .Muhammad Yusuf Musa, *Op Cit* 170.

- a. Sunnah Yang Mutawatir. Yaitu Sunnah yang menafsiri Al-Qur'an secara Dhohir , jumlah Sholat lima waktu sehari semalam, jumlah Rokaatnya ,ukuran Nisab Zakat pada jenis harta yang berbeda , Manasik Haji dan Umrah beserta tata-cara pelaksanaannya dan lain sebagainya
- b. Sunnah yang tidak menafsirkan Al-Qur'an dan juga tidak bertentangan dengan Dhohirnya, akan tetapi datang dengan Hukum baru , misalnya kadar Nisab daripada pencuri, Rajam bagi pezina dan Hukum-hukum lain yang tidak di Nas secara terperinci dalam Al-Qur'an
- c. Hadits Ahad yang sampai pada kita melalui Riwayat yang Tsiqoh dan bisa di terima . Ibn Taymiyyah menjadikan Hujjah dan Dasar daripada Ushul Fiqh ,dan wajib medahulukannya daripada sumber-sumber lain yang dating setelahnya . pendapat ini juga di dukung oleh Ahli Ilmi yang diantaranya Ahli Fiqh, Hadits, Tasawuf dan lain sebagainya dan hal tersebut di ingkari oleh Ahli Kalam dan Ahli Ra'yi¹⁹

2. Ijma'

Ijma' adalah sebuah cara dari beberapa cara mengambil Hukum-hukum Syar'i, dan posisinya setelah Kitab dan Sunnah. Ijma' merupakan kesepakatan mayoritas para 'Ulama' dalam mengambil suatu Hukum , yang mana Ijma' tersebut diawali oleh generasi para Sahabat, Tabi'in ,serta generasi setelahnya. Di samping itu Ibn Taymiyyah menulis dalam Risalahnya tentang Mu'jizat dan Karomah; dalam hal ini para ahli Ilmi berbeda pendapat tentang masalah Ijma' baru pada masa setelah masa Sahabat dalam berbagai permasalahan, seperti Ijma'nya para Tabi'in atas salah satu pendapatnya Sahabat , dan Ijma' yang tidak musnah pada masanya sehingga sampai pada adanya perbedaan diantara mereka, Ijma' sukuti dan lain sebagainya.²⁰

Sebagaimana Beliau tuangkan dalam salah satu Fatwanya : " Makna daripada Ijma' adalah kesepakatan mayoritas daripada 'Ulama'

¹⁹ .Ibid,172.

²⁰ .Ibid, hal. 174.

Islam atas suatu Hukum dari beberapa Hukum Agama , dan apabila Hukum-hukum tersebut telah di sepakati ,maka tidak ada dari salah satu mereka keluar daripada statemen yang mereka sepakati , karena mereka tidak bersepakat dalam hal kesesatan , akan tetapi masih di sayangkan adanya masalah-masalah yang disangka oleh Umat adalah Ijma' ternyata bukan begitu pula sebaliknya , bahkan pendapat lain (selain Ijma') dianggap lebih unggul dalam pandangan Kitab dan Sunnah .

Dengan melihat dan memperhatikan uraian diatas , sudah sepantasnyalah Ijma' di jadikan Hujjah dan dasar daripada Ushul Fiqh , dan hal itu karena segala apa yang di sepakati oleh mayoritas 'Ulama' mengenai Hukum-hukum Fiqh telah dinas oleh Rasul SAW , dan hal tersebut telah di jelaskan dalam Haditsnya , akan tetapi hanya saja terkadang di ragukan oleh sebagian Umat , maka dari itu Ijma' sebagai petunjuk daripada keotentikan pesan tersebut dan oleh karena tidak adanya permasalahan – permasalahan yang telah di sepakati keluar daripada Nas .

3. Qiyas.

Sebagai salah satu landasan Hukum Islam , Qiyas menempati posisi setelah Ijma' , akan tetapi Qiyas yang Shohih saja yang bisa di katakan sejalan dengan Nas , dan akibat daripada penggunaan Qiyas sebagai Hujjah oleh sebagian Sahabat , Rasulullah SAW telah menetapkan orang yang pertama kali dalam hidup Beliau atas penerapan Qiyas , dan hal itu sebagaimana di laksanakan oleh Mu'at Bin Jabal ketika Rasul ingin mengutusny ke Yaman dan Rasul bertanya : "bagaimana kamu memutuskan suatu Hukum jika kamu di hadap pada suatu permasalahan²¹

Dan oleh karena sebagian Sahabat mengamalkan Qiyas , Ibn Taymiyyah berkata (dan telah di Riwayatkan dari Ali dan Zaid bahwasanya mereka berdua menggunakan Qiyas. Maka barang siapa menyangka menyangka kesepakatan mereka meninggalkan penggunaan pendapat Qiyas , maka sangkaan mereka tidak benar , dan barang siapa menyangka bahwasanya Qiyas termasuk daripada permasalahan yang

²¹ .Ibid, 179.

tidak mereka (Ali dan Zaid) bicarakan dan bahas kecuali dengan pendapat dan qiyas, prasangka mereka telah salah, akan tetapi mereka membicarakan, akan tetapi mereka berdua membicarakan dan membahasnya dengan di dukung pengetahuan mereka) sampai pada akhir ucapan beliau.

Qiyas yang dianggap (dijadikan pedoman Hukum) oleh Imam Ibn Taymiyyah adalah Qiyas Shohih, bukan Qiyas Fasid, yang sesuai dengan syari'at Allah SWT dan Rasul-Nya. Syari'at ini adalah Syari'at yang disepakati dalam Hukum antara dua permasalahan yang sama, memisahkan antara dua perbedaan, dan hal itu tiada lain dengan mengqiyaskan dua hal yang sama dalam Allah (alasan) bukan perbedaannya.

H. Kesimpulan

Dengan adanya Islam sebagai Agama yang Universal, sudah sepatutnya kita sebagai umat islam menerapkan apa-apa yang di perintakkannya, tetapi yang perlu diingat kita sebagai ilmuan muda harus selektif dan bertanggung – jawab apa yang telah kita ilmuan muda serta bisa memberikan solusi terbaik dalam masalah-masalah agama bagi orang awam khususnya dan sesama ilmuan muda umumnya, dengan tidak meninggalkan apa-apa yang telah di gariskan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, serta bisa mentransformasikan pesan-pesan-Nya di era globalisasi sekarang ini.

Meskipun Ibn Taimiyyah sebenarnya adalah seorang yang masuk penganut Madzhab Hanbali, tetapi ia tidak mau mengikatkan dirinya kepada cara berfikir Imam Hanbali, tetapi beliau menganggap dirinya sebagai Mujtahid fi al-Mazhab, sebagaimana Imam-imam yang lain, dengan landasan keyakinan, bahwa menurut ajaran Islam ia berhak sepenuhnya untuk menggali hukum dari al-Qu'ran dan sunnah, sebagaimana hak Ulama-ulama lain.

Membatasi diri atau kembali ke dalam garis-garis Islam yang sebenarnya, menurut Ibn Taimiyyah, menjadi tugas-tugas penting para Ulama-ulama yang merupakan pewaris Nabi Muhammad SAW.

kekurangan jangan, kelebihan juga tidak dikehendaki, karena tiap kelebihan yang dijadikan amal agama itu sesat, dan tiap kesesatan itu membawa ke neraka.

Inilah prinsip-prinsip yang membuat Ibn Taimiyyah memutar otaknya, bagaimana ia dapat mengembalikan umat Islam kepada dua sumber pokok dalam Islam, ialah al-Qur'an dan Hadits. Kontribusi Ibn Taimiyyah sangat besar kepada Dunia Islam, penggemblengan terhadap murid-muridnya dan karya-karya besarnya yang turut mengiasi perbincangan ilmu-ilmu Islam pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya, terutama setelah kran jihadnya dibuka kembali (setelah terpendam sekitar lima abad) dan mengalir deras oleh (pada masa) Muhammad bin Abd al-Wahhab dan para reformer sesudahnya di Saudi Arabia dan sekitarnya. Termasuk yang dibawa KH. Ahmad Dahlan dan KH. Muhammad Hasyim Asy'ari ke Indonesia.

Daftar Pustaka

- Kholil, Rosyad Hasan. *Târikh Tasyri' Al Islami* (Diktat Syari'ah Islamiyah tingkat I, 2004)
- Laoust, Henry. *Nazhoriyât Syaikh Al Islâm Ibn Taymiyyah Fi Al Siyâsah Wa Al Ijtima'*, Tarjamah Ali, Muhammad Abdul Azhim, (Kairo : Dar Al Anshor, 1977).
- Musa, M. Yusuf. *Ibn Taymiyyah* (Kairo : Maktabah Masr, 1975)
- Zahrah, M. Abu, *Ibn Taimyah; Hayâtuhu wa asruhu ,arâuhu wa fiqhuhu* (Kairo : Dar-Alfikir Alaraby, 2000)